

**PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA  
( RPJM Desa - P )  
TAHUN 2022 s.d 2029**



**DESA PEKURUN UTARA  
KECAMATAN ABUNG TENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Pekurun Utara dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini dengan lancar.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dari 6 (Enam) menjadi 8 (Delapan) tahun kedepan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Pekurun Utara yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Pekurun Utara serta

semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan Perubahan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa - P ) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa - P ) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Pekurun Utara.

Penyusun.

Ketua Tim Penyusun RPJMDes



**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa - Perubahan Tahun 2022 - 2029	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	5
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa	8
<b>BAB II KONDISI UMUM DESA</b>	10
A. Peta Desa	10
B. Sejarah Desa	10
C. Kondisi Geografis	11
D. Kondisi Perekonomian	11
E. Kondisi Sosial Budaya	13
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	13
G. Pemerintahan Umum	15
H. Gambaran Pelayanan	17
<b>BAB III VISI DAN MISI DESA</b>	19
A. Landasan Filosofis Pembangunan	19
B. Visi Pembangunan Desa	19
C. Misi Pembangunan Desa	21
D. Tujuan Pembangunan Desa	22
E. Sasaran Pembangunan Desa	23
<b>BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA</b>	25

B. Strategi Pembangunan Desa	25
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	26
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b>	32
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	34
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa	37
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	39
D. Kebijakan Umum Anggaran	41
<b>BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA</b>	45
<b>BAB VII PENUTUP</b>	51
Kesimpulan dan Saran	51
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	



PERATURAN DESA PEKURUN UTARA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA [ RPJMDesa - P]✓  
TAHUN 2022 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PEKURUN UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2029 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
30. ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kab. Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEKURUN UTARA  
dan  
KEPALADESA PEKURUN UTARA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa - P) TAHUN 2022 – 2029.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Tengah;
5. Desa adalah Desa Pekurun Utara;
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pekurun Utara;
7. Kepala adalah Kepala Desa Pekurun Utara;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pekurun Utara;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah;
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (3) Perubahan RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa - P) Tahun 2022 – 2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 8 (Delapan) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJMDesa dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pekurun Utara.

Ditetapkan di: Desa Pekurun Utara

Pada tanggal : 31 Juli 2024

Kepala Desa Pekurun Utara,



Diundangkan di : Desa Pekurun Utara

Pada tanggal : 31 Juli 2024

Sekretaris Desa Pekurun Utara,

  
**ANDI PURWANTO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PEKURUN UTARA  
KECAMATAN ABUNG TENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PEKURUN UTARA KECAMATAN ABUNG TENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes-P )  
TAHUN 2022 – TAHUN 2029**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEKURUN UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, c dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2029 .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
16. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2025;

18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 68 Tahun 2024 tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/417/11-LU/HK/2024 tentang Penyaluran, Penetapan Rincian Kurang Salur Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2021, 2022 Serta Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membahas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes-P) Tahun 2022 – 2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. ✓
- KEDUA** : Menyepakati Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 - 2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. ✓
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ✓



Ditetapkan di: Desa Pekurun Utara

Pada tanggal : 29 Juli 2024

Badan Permusyawaratan Desa Pekurun Utara  
Ketua,

  
**SELAMET**

**PERSETUJUAN ANGGOTA BPD :**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUNJOYO	Wakil Ketua BPD	1. 
2.	MURSALIM	Sekretaris BPD	2. 
3.	SALIM	Anggota BPD	3. 
4.	SAPARUDIN	Anggota BPD	4. 



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PEKURUN UTARA  
KECAMATAN ABUNG TENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
*Jln. Pekurun Utara Kode Pos 34558*



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PEKURUN UTARA**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa-P)  
TAHUN 2022 - TAHUN 2029**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. WAHIDIN,S.E : Kepala Desa Pekurun Utara dalam ha lini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kab.Lampung Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. SELAMET : Ketua BPD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kab.Lampung Utara Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDes-P 2022 - 2029 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa-P 2022 - 2029 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa-P 2022 - 2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan di tandatangi oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA,  
  
**WAHIDIN,S.E**

PIHAK KEDUA,  
  
**SELAMET**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa-P TAHUN 2022-2029**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Bulan Juni Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Desa Pekurun Selatan Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJMDesa-P Tahun 2022 - 2029

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJMDesa-P 2022-2029 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Terbayarnya Siltap Kades dan Perangkat Desa;
- b. Terbayarnya Insentif BPD;
- c. Terbayarnya Insentif RT/RW,PKK,Karang Taruna,Linmas dll;
- d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntable serta berwibawa.

2. Bidang Pembangunan

- a. Terselenggaranya semua pembangunan sarana di Desa Pekurun Utara;
- b. Terwujudnya pembangunan Prasarana yang memadai;
- c. Membangun SDM yang berkualitas dan profesional;
- d. Tercapinya pembangunan yang pro kerakyatan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Terwujudnya masyarakat yang baik budi dan pekertinya;
- b. Terlatihnya masyarakat yang ideologis serta bermartabat;
- c. Terwujudnya masyarakat yang agamis serta berwibawa;
- d. Membentuk masyarakat yang patuh dan sadar hukum.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Terwujudnya UP2K yang dinamis dan statis serta pro kerakyatan;
- b. Memberdayakan masyarakat dalam usaha home industri;
- c. Terciptanya masyarakat yang kreatif dan inovatif;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam segala kegiatan di Desa.


B. Menyepakati RPJMDesa-P 2022 - 2029 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa-P 2022-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan sebagai berikut :

1. Pembangunan masyarakat Desa Pekurun Utara yang seutuhnya serta berbudi luhur dan bermartabat;
2. Pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang sangat memadai sesuai dengan kemajuan zaman;
3. Revisi dan perbaikan atas RPJMDes yang lalu.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DESA PEKURUN UTARA KECAMATAN ABUNG TENGAH  
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

- |                    |   |           |   |
|--------------------|---|-----------|---|
| 1. KETUA BPD       | : | SELAMET   | : |
| 2. WAKIL KETUA BPD | : | SUNJOYO   | : |
| 3. SEKRETARIS BPD  | : | MURSALIM  | : |
| 4. ANGGOTA BPD     | : | SALIM     | : |
| 5. ANGGOTA BPD     | : | SAPARUDIN | : |

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_



## DAFTAR HADIR

Desa : Pekurun Utara  
 Kecamatan : Abung Tengah  
 Tempat : Balai Desa Pekurun Utara  
 Tanggal : 29 - Juli 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	WAHIDIN, S.E	KABOS	1.
2.	SELAMET	BPD	2.
3.	Suryoyo	-	3.
4.	Slm	Kypr	4.
5.	KHOBIR		5.
6.	JAPARUDIN	BPD	6.
7.	MUKLISUN	KADUC	7.
8.	Pada per nama	B	8.
9.	MURJALIM	BPD	9.
10.	PITARI FARUHA	A	10.
11.	AMAD KOSIM	KARUR 2	11.
12.	EDI SUPONG	KASI	12.
13.	ANDI PURWANTO	SEKDEG	13.
14.	RAMMAD SALEH	KASI KESRA	14.
15.	D-gara Lpda	Kama	15.
16.	NURUL	PEP	16.
17.	RINI	KAPR	17.
18.	MURPALHANI	PEK	18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

BPD Desa Pekurun Utara  
 Sekretaris,

MURSALIM

Lampiran :  
Peraturan Desa Pekurun Utara  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tentang : Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [RPJMDesa - P]

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain :

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung

jawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. Penyusunan Rencana;
- b. Penetapan Rencana;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 8 (delapan) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

### 2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;

- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif;
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

### 3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan

- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD ( baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

### C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

#### D. HUBUNGAN RPJM-Desa DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa - P) Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaanyang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengandokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 - 2028.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. Perubahan RPJMDesa Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama kurun waktu 2022 - 2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) selama tahun 2022 - 2029.

#### E. SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RPJMDesa

Perubahan RPJMDesa Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

---

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes -P )*  
**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan Perubahan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desaserta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka Pendanaan Keuangan Desa, Arah Pengelolaan Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan Belanja Desa, Arah Pengelolaan Pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2029.


Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONDISI UMUM DESA

#### A. PETA DESA PEKURUN UTARA



#### B. SEJARAH DESA

Pada tahun 1968 datang sekelompok orang dari Jawa Barat dan Jawa Tengah membuka tanah hutan untuk dijadikan ladang / talang. Selanjutnya dari tahun ke tahun semakin ramai orang – orang dari berbagai tempat yang datang ke talang ini untuk mulai membuka hutan dan menjadikan areal pertanian sehingga talang ini kemudian berubah menjadi beberapa dusun.

Pada tahun 1982 dusun – dusun ini kemudian bergabung masuk ke dalam wilayah Desa Pekurun Induk Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

Pada tahun 2003 diadakan pemekaran daerah yang kemudian terbentuk Desa Pekurun Utara dan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

Adapun nama – nama Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pekurun Utara adalah sebagai berikut :

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA
1	2005 - 2010	SUPANDI
2	2010 - 2011	SANTO UTOMO
3	2011 - 2012	GUNAWAN
4	2012 - 2015	MULYADI TH
5	2016 - 2021	WAHIDIN, S.E
6	2022 - 2029	WAHIDIN, S.E

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

### C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Pekurun Utara memiliki luas wilayah 13.985 km<sup>2</sup>. Dengan lahan Produktif 9.389 km<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	901 ha
2.	Luas persawahan teririgasi	961 ha
3.	Luas persawahan tadah hujan	1.199 ha
3.	Luas Perkebunan	2.374 ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	7 ha
5.	Perkantoran	2 ha
<b>Total Luas</b>		<b>4.020 ha</b>

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

Secara administratif wilayah Desa Pekurun Selatan terdiri dari 5 Dusun dan 9 Rukun Tetangga dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah  
 Sebelah Timur : Desa Kedaton Kecamatan Abung Tengah  
 Sebelah Selatan : Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah  
 Sebelah Barat : Desa Sido Mulyo

### D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Pekurun Utara sebanyak 508 jiwa dengan penduduk usia produktif 508 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 162 jiwa. Mata

pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Padi.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	508 orang
2.	Jumlah Perempuan	362 orang
3.	Jumlah Total	870 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	205 KK
5.	Jumlah RT	10 RT
7.	Kepadatan Penduduk	3.3 /Km

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pekurun Utara

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	310 orang	189 Orang
2.	Buruh Tani	110 orang	120 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	2 Orang	1 Orang
4.	Pedagang keliling	19 Orang	5 Orang
5.	Peternakan	11 Orang	5 Orang
6.	Nelayan	18 Orang	0 Orang
7.	Tukang Kayu	6 Orang	0 Orang
8.	Tukang Batu	31 Orang	0 Orang
9.	Perangkat Desa	8 Orang	3 Orang
10.	TNI	0 Orang	0 Orang
11.	POLRI	0 Orang	0 Orang
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	0 Orang	0 Orang
13.	Pengusaha kecil dan menengah	11 Orang	2 Orang
13.	Pengusaha besar	2 Orang	0 Orang
27.	Karyawan Perusahaan swasta	9 Orang	2 Orang
28.	Lain - lain	9 Orang	2 Orang
29.	Belum Bekerja	5 Orang	23 Orang
30.	Tidak Bekerja	46 Orang	80 Orang
<b>JUMLAH PENDUDUK</b>		<b>412 Orang</b>	<b>458 Orang</b>

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

## E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	11 Orang	9 Orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK / Play group	61 Orang	37 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	171 Orang	87 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	1 Orang	1 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	257 Orang	143 Orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	2 Orang	1 Orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	2 Orang	1 Orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	467 Orang	379 Orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	271 Orang	245 Orang
11.	Tamat D-1/ sederajat	21 Orang	13 Orang
12.	Tamat D-2/ sederajat	0 Orang	0 Orang
13.	Tamat D-3/ sederajat	15 Orang	17 Orang
14.	Tamat S-1/ sederajat	9 Orang	6 Orang
15.	Tamat S-2/ sederajat	0 Orang	0 Orang

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

## F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Pekurun Utara memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

## 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Pekurun Utara mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT ( Rukun Tetangga ). Desa Pekurun Utara mempunyai 4 Dusun dan 10 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

## 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Pekurun Utara mempunyai 1 (satu) sekolah PAUD :

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	NAMA	JUMLAH	STATUS (terdaftar, terakreditasi)	KEPEMILIKAN			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain- lain		
1.	TK	~	~	~	~	√	~	~
2.	SD	1	TERDAFTAR	~	~	√	4	49
3.	SMP / Sederajat	~	~	~	~	~	~	~
4.	SMA / Sederajat	~	~	~	~	~	~	~

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

## 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Pekurun Utara mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1 Unit
2.	Posyandu	2 Unit
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	0 Unit
4.	Tempat praktek Bidan	1 Unit

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	0 Orang
2.	Jumlah paramedis	0 Orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	0 Orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	0 Orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	0 Orang

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Pekurun Utara mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	1 Unit
2.	Langgar / Surau / Mushola	2 Unit
3.	Gereja	0 Unit

Sumber : Data Umum Desa Pekurun Utara

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Pekurun Utara, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana dibidang kesehatan mempunya beberapa MCK (Umum) dengan kondisi baik. Jalan dalam Desa Pekurun Utara meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di desa sudah beraspal dan rabat beton namun masih ada sebagian jalan tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan desa dan jalan lingkungan. pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa - P) Tahun 2022 - 2029.

#### G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan umum yang berlaku di Desa Pekurun Utara meliputi :


---

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [ RPJMDes -P ]*  
**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa. Gambaran pelayanan sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintahan Desa Pekurun Utara

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH**



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Pekurun Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Ketua : SELAMET
- b. Wakil Ketua : SUNJOYO
- c. Sekretaris : SAPARUDIN
- d. Anggota : MURSALIM
- e. Anggota : SALIM

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPM )

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekurun Utara Sebagai Berikut :

- a. Ketua : SUKAIDI

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [ RPJMDes -P ]*

**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

- b. Wakil Ketua : JUMADI
- c. Sekretaris : SURYONO
- d. Bendahara : ~
- e. Anggota : ~
- f. Anggota : ~

#### 4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( LPKK )

- a. Ketua : MISRAHANI
- b. Wakil Ketua : EKA DAMAYANTI
- c. Sekretaris : NURUL KHAENA WATI
- d. Bendahara : ASRI NURSIAH
- e. Ketua Pokja I : GIARTI
- f. Ketua Pokja II : ~
- g. Ketua Pokja III : ~
- h. Ketua Pokja IV : ~

#### 5. Lembaga Pemuda ( Karang Taruna )

- a. Ketua : AGUS PANGESTU
- b. Sekretaris : SUSILO
- c. Bendahara : M. NUR SALIM
- d. Anggota : ~
- e. Anggota : ~
- f. Anggota : ~

#### H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Pekurun Utara memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Pekurun Utara yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. dengan pelayanan sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.

3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun Kegiatan Kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

### BAB III

## VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022 - 2029

#### A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan desa. Pemerintah Desa Pekurun Utara dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah

penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan desa Tahun 2022 - 2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Utara Nomor Tahun , yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 adalah :

**“MAJU, JAYA DAN SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT DESA  
PEKURUN UTARA YANG BERTAQWA DAN BERIMAN”**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama delapan tahun kedepan.

**Mandiri** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Pekurun Utara adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja

yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Pekurun Utara akan dapat terwujud.

**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam

pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan desa.

### C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan

pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 - 2029 dapat dirumuskan sebagai berikut :

### 1. Mewujudkan masyarakat Desa Pekurun Utara yang mandiri

#### Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Pekurun Utara

### 2. Mewujudkan masyarakat Desa Pekurun Utara yang sejahtera

#### Misi :

#### a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa

#### b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

#### c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

## D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

#### E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Pembangunan Infrastruktur

2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan "Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang handal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun sertamembentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas,berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset danproduk Desayang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa.

---

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [ RPJMDes -P ]*

**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

b. Pemerintahan "Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan "Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

## BAB IV

### STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

#### A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Pekurun Utara dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Pekurun Utara merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Pekurun Utara dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan

---

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa I RPJMDes -P I*  
**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif.

Strategi pembangunan Desa Pekurun Utara yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022 - 2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Pekurun Utara yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Pekurun Utara , baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Pekurun Utara mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

### 2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Pekurun Utara yang sejahtera.

#### a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis padalingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

#### b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

#### c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

### C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan

tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Pekurun Utara selama periode 2022-2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Pekurun Utara mengacu pada Misi Desa Pekurun Utara yaitu :

#### 1. Misi Pertama

##### 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Pekurun Utara mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

##### 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian setiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasasaling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Misi Kedua :

### 2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
  - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
  - ✓ Pemberdayaan GAPOKTAN, dalam hal ini pemerintah desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat desa diambil langkah dan kebijakan :
  - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa ( BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
  - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
  - ❖ Meningkatkan peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
  - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
  - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 – 2029.

## 1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang primaberbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiridengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

## 2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan :

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Pekurun Utara.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk kbermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa – P) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama delapan tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa .

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdayasaing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Pekurun Utara meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa Pekurun Utara dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD Desa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa . Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan Kekayaan Milik Desa yang

dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

## A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

### A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan desa dan pinjaman desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Pekurun Utara mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.561.762.061,-, Tahun 2019 sebesar Rp. 1.655.527.722,-. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.551.336.701,-, dan Tahun 2021 Rp. 1.615.385.037,-, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Pekurun Utara Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Pekurun Utara Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Pekurun Utara secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa ), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa ), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*, serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa.

Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Pekurun Utara Tahun 2018 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA PEKURUN UTARA TAHUN 2018 S/D 2022.

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Pendapatan Asli Desa Pekurun Utara	Rp. 0,-				
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD	Rp. 939.377.853	Rp. 915.954.632	Rp. 953.874.000	Rp. 965.423.000	Rp. 965.423.000
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	Rp. 0,-				
4.	Bantuan Propinsi	Rp. 0,-				
5.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 14.027.124	Rp. 14.027.124
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 1.561.762.061	Rp. 1.655.527.787	Rp. 1.580.506.424	Rp. 1.379.651.157	Rp. 1.379.651.157

Sumber: APBDesa Pekurun Utara, th. 2018 s/d 2022

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 dan Tahun 2022 pendapatan Desa Pekurun Utara di dominasi oleh dana transfer yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu 80- 90%. Alokasi Dana Desa yang besarnya jumlahnya juga dikarenakan adanya Dana Kurang Salur Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sehingga pada tahun berjalan terdapat Dana Alokasi Dana Desa dari dua tahun pagu anggaran Alokasi Dana Desa. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 2% dari total Pendapatan serta Pendapatan Asli Desa masih 0%.

## A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok dapat dilakukan oleh desa itu sendiri.

Formulasi kebijakan dalam mendukung peningkatan pendapatan Desa Pekurun Utara diarahkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Pekurun Utara. Sumber pendapatan terbesar dari PAD adalah bersumber dari Bagi Usaha Hasil BUMDesa sehingga diproyeksikan pada tahun 2022 s/d 2029 ada Pendapatan Asli Desa dari BUMDesa sebesar 10-20% dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pekurun Utara.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan desa selama 5 (Lima) tahun terakhir maka estimasi pendapatan Desa Pekurun Utara untuk tahun 2022 s.d 2029 dapat di lihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Pekurun Utara 2022 - 2029

N O	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029
--------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes -P)*

**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

1.	Pendapatan Asli Desa Pekurun Utara	Rp. 0,-	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 70.000.000
2.	Dana Desa (APBN)	Rp. 861.964.000	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.300.000.000	Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.600.000.000	Rp. 1.700.000.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	Rp. 12.461.242	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 45.000.000
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 412.426.064	Rp. 450.000.000	Rp. 475.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 525.000.000	Rp. 550.000.000	Rp. 575.000.000	Rp. 600.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.286.851.306</b>	<b>Rp. 1.575.000.000</b>	<b>Rp. 1.575.000.000</b>	<b>Rp. 1.855.000.000</b>	<b>Rp. 1.995.000.000</b>	<b>Rp. 2.135.000.000</b>	<b>Rp. 2.275.000.000</b>	<b>Rp. 2.415.000.000</b>

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan desa lainnya. Pendapatan asli Desa Pekurun Utara Tahun 2022 - 2029 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2022 s/d 2029 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2018. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar  $\pm 5\%$  per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 8 (Delapan) tahun kedepan (2024-2029) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

## B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### B.1. Kondisi Belanja Desa

---

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes-P)*  
**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

## B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 ( satu ) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 8 (Delapan) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2029) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Pekurun Utara 2022 - 2029

Uraian	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 526.000.000	Rp. 526.000.000	Rp. 526.000.000	Rp. 550.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 650.000.000	Rp. 675.000.000	Rp. 715.000.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 299.964.000	Rp. 800.000.000	Rp. 850.000.000	Rp. 975.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.025.000.000	Rp. 1.125.000.000	Rp. 1.200.000.000
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 89.426.064	Rp. 800.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 175.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 225.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 25.461.242	Rp. 75.025.000	Rp. 95.000.000	Rp. 99.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 175.000.000
Penyertaan Modal Desa	Rp. 0,-							
Biaya Tak Terduga	Rp. 345.000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 110.000.000	Rp. 125.000.000	Rp. 89.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 85.000.000	Rp. 95.000.000
<b>Jumlah Estimasi</b>	Rp. 1.285.851.306	Rp. 2.316.025.000	Rp. 1.681.000.000	Rp. 1.899.000.000	Rp. 1.939.000.000	Rp. 2.035.000.000	Rp. 2.205.000.000	Rp. 2.410.000.000

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 8 (Delapan) tahun kedepan (2022 - 2029) diarahkan pada :

- optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa , melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

### C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | RPJMDes -P |*  
**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

### C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

### C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis

pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2024 s.d 2029 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Pekurun Utara 2022 - 2029

URAIAN	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>								
1. SILPA tahun sebelumnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2. Pencairan dana cadangan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>								
1. Pembentukan dana cadangan	Rp. 0,-	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
2. Penyertaan Modal Desa	Rp. 0,-	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 100.000.000				
3. Pembayaran Utang	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti : pinjaman desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

#### D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Pekurun Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Pekurun Utara dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Pekurun Utara antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Pekurun Utara dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

***Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.*** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan,

*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes -P)*

**Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah**

maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

**Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa .Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

**Keadilan Anggaran.** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di desa . Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

**Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan desa . Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang

pengelolaan keuangan desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah desa dalam mengantisipasinya.

## BAB VI

### PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Pekurun Utara dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 - 2029, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Mewujudkan masyarakat Desa Pekurun Utara yang Mandiri

Misi :

##### a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

##### b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

##### c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

#### 2. Mewujudkan masyarakat Desa Pekurun Utara yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

##### 1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan musrenbang tingkat desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

## 2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Pembangunan Siring Pasang;
- b. Program Pembangunan Tugu Desa;
- c. Program Pembangunan Pos Kamling;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Kios Pupuk Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

## 3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

## 4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan Yang Baik"

1) Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya"

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan tahun 2022-2029 adalah :

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah :

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Kesimpulan Dan Saran


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa - P) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa - P) Desa Pekurun Utara dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pekurun Utara tahun 2022 - 2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Pekurun Utara,





**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKURUN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2024 ✓

**T E N T A N G**

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-Desa - P ) ✓  
TAHUN 2022 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEKURUN UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
  - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
  - c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2022 – 2029.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa-P) Tahun 2022 - 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa ) Tahun 2022 – 2029;
  - b. Merumuskan Draft Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa - P) Tahun 2022 – 2029;
  - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas;
  - d. Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa-P) Tahun 2022 - 2029
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa-P) tahun 2022 – 2029;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pekurun Utara Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekurun Utara

Pada Tanggal : 08 Juli 2024 ✓

Kepala Desa Pekurun Utara,



**Tembusan :** Disampaikan Kepda Yth,

1. Camat Abung Tengah ✓
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pekurun Utara  
Nomor : 4 Tahun 2024  
Tanggal : 08 Juli 2024

**SUSUNAN TIM PERUMUS**  
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa-P)** ✓  
**DESA PEKURUN UTARA KECAMATAN ABUNG TENGAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	WAHIDIN, S.E	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	ANDI PURWANTO	Sekretaris Desa	Ketua
3	SUKAIDI	Ketua LPM	Anggota
4	SULASTRI	Kaur Perencanaan	Anggota
5	KHOBIR	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	EDI SUPONO, S.E	Kasi Pembangunan	Anggota
7	RUSDI	Kadus Dusun I	Anggota
8	AHMAD KOSIM	Kadus Dusun II	Anggota
9	MUHLISUN	Kadus Dusun III	Anggota
10	SUYADI	Kadus Dusun IV	Anggota
11	EKA DAMAYANTI	PKK	Anggota

Kepala Desa Pekurun Utara  
  
  
**WAHIDIN, S.E**

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**KABUPATEN / KOTA YANG MASUK KE DESA**

DESA : PEKURUN UTARA  
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROPINSI : LAMPUNG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SKPD PENGELOLA PROGRAM	LOKASI (DUSUN / RT / RW)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Jalan Lapen	PU	Dusun III / 04 / 05	20000	Mtr	Rp 500.000.000
2	Pembangunan Drainase	PU	Dusun III / 04 / 05	150000	Mtr	Rp 400.000.000
3	Pembangunan Sanitasi	PERKIM	Dusun I, II, III, IV, V	60	Unit	Rp 760.000.000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Mengetahui  
 Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHDIN, S.E**

Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa,  
  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : PEKURUN UTARA

KECAMATAN : ABUNG TENGAH

KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

PROPINSI : LAMPUNG

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
1	Batu Kali & Kerikil	700.000	m3
2	Pasir	700.000	m3
3	Batu Besar	500.000	m3
4	Peternakan	400	ekor
5	Perikanan	700	ekor
6	Lahan Perkebunan	11.128	ha
7	Lahan Persawahan	1.104	ha
8	Lahan Tegalan	335	ha
9	Sungai	35.000	ha
10	Tanaman Perkebunan	8.124	ha

Mengetahui  
Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

  
**ANDI PURWANTO**

**Keterangan :**

Diisi dengan data sekunder dan data ppotensi desa, profil desa, data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan.

D = SDA dalam desa

K = SDA terkait kawasan pedesaan / wilayah antar desa

## DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA


DESA : PEKURUN UTARA  
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROPINSI : LAMPUNG

NO.	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	822	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	778	Orang
	c. Jumlah Keluarga	370	Keluarga
2	Sumber Utama Penghasilan Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	1.210	Orang
	b. Industri Pengelolaan(Pabrik,Kerajinan,Dll)	~	Orang
	c. Perdagangan Besar/ecer dan Rumah Makan	9	Orang
	d. Angkutan, Pergudangan	2	Orang
	e. Jasa	7	Orang
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	24	Orang
	b. Lulusan SLTA	736	Orang
	c. Lulusan SMP	1.248	Orang
	d. Lulusan SD	1.033	Orang
	e. Tidak tamat SD	21	Orang
4	Pekerjaan		
	a. Petani	283	Orang
	b. Pedagang	20	Orang
	c. PNS		Orang
	d. Tukang	8	Orang
	e. Guru	5	Orang
	f. Bidan/Perawat		Orang
	g. Pensiun		Orang
	h. Supir		Orang
	I. Buruh		Orang
	j. Swasta		Orang

Mengetahui ;  
 Kepala Desa Pekurun Utara

  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 19 Juli 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : PEKURUN UTARA  
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROPINSI : LAMPUNG

NO.	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Aset Prasarana Umum</b>		
	a. Jalan	11	Km
	b. Jembatan	2	Unit
<b>2</b>	<b>Aset Prasarana Pendidikan</b>		
	a. Gedung TK	1	Unit
	b. Gedung SD	1	Unit
	c. Gedung SMP	0	Unit
	d. Gedung SMA	1	Unit
	e. Taman Pendidikan Al Quran	1	Unit
	f. Pondok Pesantren	0	Unit
<b>3</b>	<b>Aset Prasarana Kesehatan</b>		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	2	Unit
	b. Sarana Air Bersih	10	Unit
<b>4</b>	<b>Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif</b>		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	0	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat	0	Kelompok
	c. Kelompok Budidaya Ikan	0	Kelompok
	d. Kelompok Mandiri Pangan	0	Kelompok
<b>5</b>	<b>Aset Berupa Modal</b>		
	a. Total Aset Produktif	2	Unit
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	7	Kelompok

Mengetahui ;  
 Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : PEKURUN UTARA  
KECAMATAN : ABUNG TENGAH  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROPINSI : LAMPUNG

NO.	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	SATUAN
1	Gotong Royong	4 Kali	Bulan
2	Pengajian Ibu - ibu	4 Kali	Bulan
3	Yasinan	4 Kali	Bulan
4	Peringatan Hari Besar Keagamaan	5 Kali	Tahun
5	Peringatan Hari Besar Keagamaan	1 Kali	Tahun
6	MTQ Tingkat Desa	1 Kali	Tahun
7	Peringatan Hari Kemerdekaan	1 Kali	Tahun
8	Lomba Desa	1 Kali	Tahun
9	Qasidah / Rebana	1 Kali	Bulan

Mengetahui  
Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
WAHIDIN, S.E

Desa Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
ANDI PURWANTO

## REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : PEKURUN UTARA  
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROPINSI : LAMPUNG

NO.	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA KEGIATAN LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMAAN MANFAAT		
					LAKI - LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>							
1	Keg. Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	Desa	1	Orang	1	0	~
2	Keg. Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa	Desa	11	Orang	8	2	~
3	Keg. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	11	Orang	8	2	~
4	Keg. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll)	Desa	8	Tahun	8	2	~
5	Keg. Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	5	Orang	5	~	~
6	Keg. Penyediaan Operasional BPD ( rapat , ATK, Makan Minum ,Pakaian Seragam , Listrik dll)	Desa	8	Tahun	5	~	~
7	Keg. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	10	Orang	9	10	~
8	Keg. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	8	Tahun	8	2	~
9	Keg. Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	8	Tahun	8	2	~
10	Keg. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	5	Tahun	8	2	~
11	Keg. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa	8	Tahun	40	25	35
12	Keg. Penyusunan Profil Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
13	Keg. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	Desa	2	Orang	2	~	~
14	Keg. Penyuluhan Dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Cakil	Desa	6	Tahun	40	25	35
15	Keg. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	6	Tahun	40	25	35
16	Keg. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	8	Tahun	40	25	35
17	Keg. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya ( Musdus, Rembug Desa, Non Reguler)	Desa	8	Tahun	40	25	35
18	Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa	8	Tahun	40	25	35
19	Keg. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDDes, APBDes Perubahan, LPJ dll )	Desa	8	Tahun	40	25	35

20	Keg. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa	1	Orang	1	~	~
21	Keg. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa	8	Tahun	40	25	35
22	Keg. Penyusunan Laporan Kepala Desa , LPPDesa, dan informasi Kepada Masyarakat	Desa	8	Tahun	40	25	35
23	Keg. Pengembangan sistem informasi Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
24	Keg. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
25	Keg. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades , Pemilihan ka. Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	Desa	6	Tahun	40	25	35
26	Keg. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & dan Pengiriman kontingen Lomdes	Desa	8	Tahun	40	25	35
27	Keg. Sertifikat Tanah Kas Desa	Desa	4	Tahun	40	25	35
28	Keg. Administrasi Pertanahan ( Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	4	Tahun	40	25	35
29	Keg. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	3	Tahun	40	25	35
30	Keg. Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	6	Tahun	40	25	35
31	Keg. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	8	Tahun	40	25	35
32	Keg. Penentuan Penegasan Batas / Patok Tanah Kas Desa	Desa	3	Tahun	40	25	35

## II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1	Keg. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madsrah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	2	Orang	0	2	~
2	Keg. Dukungan Penyelenggaraan PAUD ( APE,sarana PAUD dst)	Desa	4	Tahun	40	25	35
3	Keg. Penyuluhan & Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	2	Tahun	40	25	35
4	Keg. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan / Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	4	Tahun	40	25	35
5	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa	3	Tahun	40	25	35
	1 Pengadaan Perpustakaan Desa		1	Unit	300	200	200
6	Keg. Pengembangan & Pembinaan Sanggar Seni & Belajar	Desa	6	Tahun	40	25	35
7	Keg. Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa/Polindes Milik Desa( obat, insentif, KB, dsb)	Desa	8	Tahun	40	25	35
8	Keg. Penyelenggaraan Posyandu ( makan tambahan ,kls Bumil , Lansia, Insentif)	Desa	8	Tahun	40	25	35
9	Keg. Penyuluhan & Pelatihan Bidang Kesehatan ( untuk masyarakat, tenaga, dan kader kesehatan dll)	Desa	8	Tahun	40	25	35
10	Keg. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	6	Tahun	40	25	35
11	Keg. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	8	Tahun	40	25	35
12	Keg. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD	Desa	4	Tahun	40	25	35

13	Keg. Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu	Desa	8	Tahun	40	25	35
14	Keg. Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	4	Tahun	40	25	35
15	Keg. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	Desa	4	Tahun	40	25	35
16	Keg. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	4	Tahun	40	25	35
17	Keg. Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa	4	Tahun	40	25	35
18	Keg. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa ( gorong-gorong / selokan / parit / drainase dll)	Desa	4	Tahun	40	25	35
19	Keg. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan	Desa	4	Tahun	40	25	35
	1 Rehab. Rumah Bidan Desa		1	Unit	300	200	200
20	Keg. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	Desa	4	Tahun	40	25	35
21	Keg. Pembangunan Jalan Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pembangunan Jalan Rabat Beton		10.000	Meter	300	200	200
	2 Pembangunan Jalan Lapen		10.000	Meter	300	200	200
	3 Pembangunan Underlugh		10.000	Meter	300	200	200
22	Keg. Pembangunan Jembatan Milik Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pembangunan Jembatan Beton		1	Unit	300	200	200
	2 Pembangunan Jembatan Gantung		1	Unit	300	200	200
23	Keg. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan dll)	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pemb. Talud Penahan Tanah (TPT)		8.000	Meter	300	200	200
24	Keg. Pembangunan / Rehabilitasi Balai desa / Balai Kemasyarakatan	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pemb. Gedung Sekretariat BPD		1	Unit	300	200	200
	2 Pemb. Gedung Sekretariat LPM		1	Unit	300	200	200
	3 Pembangunan Gedung BUMDesa		1	Unit	300	200	200
25	Keg. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan	Desa	8	Tahun	40	25	35
26	Keg. Pembangunan Gapura / Batas Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pembangunan Gapura Desa		2	Unit	300	200	200
27	Keg. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa	8	Tahun	40	25	35

28	Keg. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (mata air, penampung air ,sumur bor dll)	Desa	4	Tahun	40	25	35
29	Keg. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll)	Desa	4	Tahun	40	25	35
30	Keg. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (gorong-gorong ,selokan, parit diluar prasarana jalan)	Desa	4	Tahun	40	25	35
31	Keg. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum dll	Desa	4	Tahun	40	25	35
32	Keg. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (drainase ,air limbah rumah tangga)	Desa	4	Tahun	40	25	35
33	Keg. Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pemb. Penampungan Air Bersih		1	Unit	300	200	200
34	Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pemb. Jamban Umum		250	Unit	300	200	200
35	Keg. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pembangunan Siring Pasang		10.000	Meter	300	200	200
	2 Pembangunan Bronjong		8.000	Meter	300	200	200
36	Keg. Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pembangunan Taman Desa		1	Unit	300	200	200
37	Keg. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pembangunan Lampu Jalan		150	Unit	300	200	200
38	Keg. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( poster, baliho dll)	Desa	8	Tahun	40	25	35
39	Keg. Pembuatan & Pengelolaan Jaringan / Instansi Komunikasi & Informasi Lokal Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pembangunan Sarana Internet Desa		1	Unit	300	200	200

### III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1	Keg. Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
	1 Pembangunan Poskamling Desa		4	Unit	300	200	200
2	Keg. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemdes	Desa	2	Orang	2	~	~
3	Keg. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	Desa	16	Orang	16	~	~
4	Keg. Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1	Orang	1	~	~
5	Keg. Pembinaan Grup Kesenian & Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
6	Keg. Pengiriman Kontingean Grup Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt kec/keb/kota)	Desa	8	Tahun	40	25	35

7	Keg. Peny. Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, & Keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)	Desa	8	Tahun	40	25	35
8	Keg. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat & Keagamaan Milik Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
9	Keg. Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan & Olahraga Tk. Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
10	Keg. Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tk. Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
11	Keg. Pembinaan Lembaga Adat	Desa	8	Tahun	40	25	35
12	Keg. Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	Desa	8	Tahun	40	25	35
13	Keg. Pembinaan PKK	Desa	8	Tahun	40	25	35
14	Keg. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	8	Tahun	40	25	35

**IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1	Keg. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ( alat produksi / pengelolaan / penggilingan )	Desa	8	Tahun	40	25	35
2	Keg. Penguatan Ketahanan Pangan Tk Desa ( lumbung desa dll )	Desa	8	Tahun	40	25	35
3	Keg. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana	Desa	8	Tahun	40	25	35
4	Keg. Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian / Peternakan	Desa	8	Tahun	40	25	35
5	Keg. Pembangunan Sarana Irigasi Tersier / Sederhana	Desa	8	Tahun	40	25	35
6	Keg. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
7	Keg. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	8	Tahun	40	25	35
8	Keg. Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	8	Tahun	40	25	35
9	Keg. Pelatihan & Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	8	Tahun	40	25	35
10	Keg. Pelatihan & Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	8	Tahun	40	25	35
11	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi	Desa	8	Tahun	40	25	35
12	Keg. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa	8	Tahun	40	25	35
13	Keg. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)	Desa	8	Tahun	40	25	35
14	Keg. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes)	Desa	8	Tahun	40	25	35

**V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK**

1	Keadaan Mendesak	Desa	4	Tahun	40	25	35
---	------------------	------	---	-------	----	----	----

Mengetahui ;  
Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Desa Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN I

**DESA : PEKURUN UTARA**  
**KECAMATAN : ABUNG PEKURUN**  
**KABUPATEN : LAMPUNG UTARA**  
**PROPINSI : LAMPUNG**

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1.	Jalan Rabat Beton	Dusun I	3.500	Meter	300	200	200
2.	Jalan Lapen	Dusun I	3.500	Meter	300	200	200
3.	Jalan Underlagh	Dusun I	3.500	Meter	300	200	200
4.	Siring Pasang	Dusun I	3.500	Meter	300	200	200
5.	Pembangunan Bronjong	Dusun I	3.500	Meter	300	200	200
6.	Pemsangan Paving Blok	Dusun I	3.500	Meter	300	200	200
7.	Peringatan HUT RI	Dusun I	20	Paket	300	200	200
8.	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Dusun I	20	Paket	300	200	200
9.	Poskamling	Dusun I	25	Unit	300	200	200
10.	Posyandu	Dusun I	8	Unit	300	200	200
11.	Sumur Bor	Dusun I	30	Unit	300	200	200
12.	MCK	Dusun I	30	Unit	300	200	200
13.	Bendungan	Dusun I	1	Unit	300	200	200
14.	Saluran Irigasi	Dusun I	3.500	Meter	300	200	200
15.	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun I	1	Unit	300	200	200
16.	Gedung BPD & LPM	Dusun I	1	Unit	300	200	200
17.	Gedung TK / PAUD	Dusun I	1	Unit	300	200	200
18.	Gedung TPA	Dusun I	1	Unit	300	200	200
19.	Pengadaan Tanah Desa	Dusun I	1	Unit	300	200	200
20.	Gedung KUD / BUMDesa	Dusun I	1	Unit	300	200	200
21.	Embung Desa	Dusun I	1	Unit	300	200	200
22.	Sarana Olahraga	Dusun I	1	Unit	300	200	200
23.	Gedung Serba Guna	Dusun I	1	Unit	300	200	200
24.	Lampu Jalan	Dusun I	500	Unit	300	200	200
25.	Sarana Internet Desa	Dusun I	4	Unit	300	200	200
26.	Perpustakaan Desa	Dusun I	2	Unit	300	200	200
27.	Ambulance Desa	Dusun I	2	Unit	300	200	200
28.	Pelatihan – Pelatihan	Dusun I	150	Paket	300	200	200

Mengetahui  
 Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**


Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,  
  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN II

**DESA : PEKURUN UTARA**  
**KECAMATAN : ABUNG PEKURUN**  
**KABUPATEN : LAMPUNG UTARA**  
**PROPINSI : LAMPUNG**

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1.	Jalan Rabat Beton	Dusun II	3.500	Meter	300	200	200
2.	Jalan Lapen	Dusun II	3.500	Meter	300	200	200
3.	Jalan Underlath	Dusun II	3.500	Meter	300	200	200
4.	Siring Pasang	Dusun II	3.500	Meter	300	200	200
5.	Pembangunan Bronjong	Dusun II	3.500	Meter	300	200	200
6.	Pemsangan Paving Blok	Dusun II	3.500	Meter	300	200	200
7.	Peringatan HUT RI	Dusun II	20	Paket	300	200	200
8.	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Dusun II	20	Paket	300	200	200
9.	Poskamling	Dusun II	25	Unit	300	200	200
10.	Posyandu	Dusun II	8	Unit	300	200	200
11.	Sumur Bor	Dusun II	30	Unit	300	200	200
12.	MCK	Dusun II	30	Unit	300	200	200
13.	Bendungan	Dusun II	1	Unit	300	200	200
14.	Saluran Irigasi	Dusun II	3.500	Meter	300	200	200
15.	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun II	1	Unit	300	200	200
16.	Gedung BPD & LPM	Dusun II	1	Unit	300	200	200
17.	Gedung TK / PAUD	Dusun II	1	Unit	300	200	200
18.	Gedung TPA	Dusun II	1	Unit	300	200	200
19.	Pengadaan Tanah Desa	Dusun II	1	Unit	300	200	200
20.	Gedung KUD / BUMDesa	Dusun II	1	Unit	300	200	200
21.	Embung Desa	Dusun II	1	Unit	300	200	200
22.	Sarana Olahraga	Dusun II	1	Unit	300	200	200
23.	Gedung Serba Guna	Dusun II	1	Unit	300	200	200
24.	Lampu Jalan	Dusun II	500	Unit	300	200	200
25.	Sarana Internet Desa	Dusun II	4	Unit	300	200	200
26.	Perpustakaan Desa	Dusun II	2	Unit	300	200	200
27.	Ambulance Desa	Dusun II	2	Unit	300	200	200
28.	Pelatihan – Pelatihan	Dusun II	150	Paket	300	200	200

Mengetahui  
 Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,  
  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN III

**DESA : PEKURUN UTARA**  
**KECAMATAN : ABUNG PEKURUN**  
**KABUPATEN : LAMPUNG UTARA**  
**PROPINSI : LAMPUNG**

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1.	Jalan Rabat Beton	Dusun III	3.500	Meter	300	200	200
2.	Jalan Lapen	Dusun III	3.500	Meter	300	200	200
3.	Jalan Underlagh	Dusun III	3.500	Meter	300	200	200
4.	Siring Pasang	Dusun III	3.500	Meter	300	200	200
5.	Jembatan Beton	Dusun III	2	Unit	300	200	200
6.	Jembatan Gantung	Dusun III	2	Unit	300	200	200
7.	Peringatan HUT RI	Dusun III	20	Paket	300	200	200
8.	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Dusun III	20	Paket	300	200	200
9.	Poskamling	Dusun III	25	Unit	300	200	200
10.	Posyandu	Dusun III	8	Unit	300	200	200
11.	Sumur Bor	Dusun III	30	Unit	300	200	200
12.	MCK	Dusun III	30	Unit	300	200	200
13.	Bendungan	Dusun III	1	Unit	300	200	200
14.	Saluran Irigasi	Dusun III	3.500	Meter	300	200	200
15.	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun III	1	Unit	300	200	200
16.	Gedung BPD & LPM	Dusun III	1	Unit	300	200	200
17.	Gedung TK / PAUD	Dusun III	1	Unit	300	200	200
18.	Gedung TPA	Dusun III	1	Unit	300	200	200
19.	Pengadaan Tanah Desa	Dusun III	1	Unit	300	200	200
20.	Gedung KUD / BUMDesa	Dusun III	1	Unit	300	200	200
21.	Embung Desa	Dusun III	1	Unit	300	200	200
22.	Sarana Olahraga	Dusun III	1	Unit	300	200	200
23.	Gedung Serba Guna	Dusun III	1	Unit	300	200	200
24.	Lampu Jalan	Dusun III	500	Unit	300	200	200
25.	Sarana Internet Desa	Dusun III	4	Unit	300	200	200
26.	Perpustakaan Desa	Dusun III	2	Unit	300	200	200
27.	Ambulance Desa	Dusun III	2	Unit	300	200	200
28.	Pelatihan – Pelatihan	Dusun III	150	Paket	300	200	200

Mengetahui  
 Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,  
  
**ANDI PURWANTO**


## DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN IV

**DESA : PEKURUN UTARA**  
**KECAMATAN : ABUNG PEKURUN**  
**KABUPATEN : LAMPUNG UTARA**  
**PROPINSI : LAMPUNG**

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1.	Jalan Rabat Beton	Dusun IV	3.500	Meter	300	200	200
2.	Jalan Lapen	Dusun IV	3.500	Meter	300	200	200
3.	Jalan Underlath	Dusun IV	3.500	Meter	300	200	200
4.	Siring Pasang	Dusun IV	3.500	Meter	300	200	200
5.	Jembatan Beton	Dusun IV	2	Unit	300	200	200
6.	Jembatan Gantung	Dusun IV	2	Unit	300	200	200
7.	Peringatan HUT RI	Dusun IV	20	Paket	300	200	200
8.	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Dusun IV	20	Paket	300	200	200
9.	Poskamling	Dusun IV	25	Unit	300	200	200
10.	Posyandu	Dusun IV	8	Unit	300	200	200
11.	Sumur Bor	Dusun IV	30	Unit	300	200	200
12.	MCK	Dusun IV	30	Unit	300	200	200
13.	Bendungan	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
14.	Saluran Irigasi	Dusun IV	3.500	Meter	300	200	200
15.	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
16.	Gedung BPD & LPM	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
17.	Gedung TK / PAUD	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
18.	Gedung TPA	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
19.	Pengadaan Tanah Desa	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
20.	Gedung KUD / BUMDesa	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
21.	Embung Desa	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
22.	Sarana Olahraga	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
23.	Gedung Serba Guna	Dusun IV	1	Unit	300	200	200
24.	Lampu Jalan	Dusun IV	500	Unit	300	200	200
25.	Sarana Internet Desa	Dusun IV	4	Unit	300	200	200
26.	Perpustakaan Desa	Dusun IV	2	Unit	300	200	200
27.	Ambulance Desa	Dusun IV	2	Unit	300	200	200
28.	Pelatihan – Pelatihan	Dusun IV	150	Paket	300	200	200

Mengetahui  
 Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 19 Juli 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,


  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN V

**DESA : PEKURUN UTARA**  
**KECAMATAN : ABUNG PEKURUN**  
**KABUPATEN : LAMPUNG UTARA**  
**PROPINSI : LAMPUNG**


NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1.	Jalan Rabat Beton	Dusun V	3.500	Meter	300	200	200
2.	Jalan Lopen	Dusun V	3.500	Meter	300	200	200
3.	Jalan Underlagh	Dusun V	3.500	Meter	300	200	200
4.	Siring Pasang	Dusun V	3.500	Meter	300	200	200
5.	Jembatan Beton	Dusun V	2	Unit	300	200	200
6.	Jembatan Gantung	Dusun V	2	Unit	300	200	200
7.	Peringatan HUT RI	Dusun V	20	Paket	300	200	200
8.	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Dusun V	20	Paket	300	200	200
9.	Poskamling	Dusun V	25	Unit	300	200	200
10.	Posyandu	Dusun V	8	Unit	300	200	200
11.	Sumur Bor	Dusun V	30	Unit	300	200	200
12.	MCK	Dusun V	30	Unit	300	200	200
13.	Bendungan	Dusun V	1	Unit	300	200	200
14.	Saluran Irigasi	Dusun V	3.500	Meter	300	200	200
15.	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun V	1	Unit	300	200	200
16.	Gedung BPD & LPM	Dusun V	1	Unit	300	200	200
17.	Gedung TK / PAUD	Dusun V	1	Unit	300	200	200
18.	Gedung TPA	Dusun V	1	Unit	300	200	200
19.	Pengadaan Tanah Desa	Dusun V	1	Unit	300	200	200
20.	Gedung KUD / BUMDesa	Dusun V	1	Unit	300	200	200
21.	Embung Desa	Dusun V	1	Unit	300	200	200
22.	Sarana Olahraga	Dusun V	1	Unit	300	200	200
23.	Gedung Serba Guna	Dusun V	1	Unit	300	200	200
24.	Lampu Jalan	Dusun V	500	Unit	300	200	200
25.	Sarana Internet Desa	Dusun V	4	Unit	300	200	200
26.	Perpustakaan Desa	Dusun V	2	Unit	300	200	200
27.	Ambulance Desa	Dusun V	2	Unit	300	200	200
28.	Pelatihan – Pelatihan	Dusun V	150	Paket	300	200	200

Mengetahui  
 Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,  
  
**ANDI PURWANTO**

# 1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

## a. POTRET / SKETSA DESA



**b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA**

<b>NO.</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jalan penghubung antar desa belum di aspal	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
2.	Jalan usaha tani ke belum di buka	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
3.	Drainase Dusun 01 sepanjang 500 m kurang lancar dan longsor	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
4.	Kantor Desa rusak	- Swadana Dana - Swadaya Tenaga
5.	Petani kurang modal usaha tani	- Swadana Dana - Swadaya Tenaga
6.	Saluran irigasi BR 7 belum di talud	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
7.	Anak balita kekurangan gizi	- Swadana Dana - Swadaya Pangan
8.	Ibu-ibu rumah tangga kurang ketrampilan	- Swadana Dana - Pelatihan
9.	Pada musim kemarau kekurangan air bersih	- Sarana Air Bersih - Penghijauan - Swadaya Masyarakat

<b>NO.</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
10.	Hasil sawah petani menurun	- Pupuk - Keterampilan Petani - SDM
11.	Jalan Usaha Tani Dusun 02 rusak	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat

NO.	MASALAH	POTENSI
1	2	3
12.	Masih minimnya APE di BKB dan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Kegiatan Usaha</li> </ul>
13.	Petani kekurangan bibit ternak sapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Swadaya Dana</li> <li>- SDM</li> <li>- Hewan Ternak</li> </ul>
14.	Kelompok simpan pinjam kurang permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Swadaya Dana</li> <li>- Swadaya Tenaga</li> </ul>
15.	Belum adanya Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Administrasi</li> <li>- Swadaya Dana</li> </ul>
16.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Swadaya Dana</li> <li>- Swadaya Tenaga</li> </ul>
17.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Swadaya Dana</li> <li>- Swadaya Tenaga</li> </ul>
18.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Swadaya Dana</li> <li>- Swadaya Tenaga</li> </ul>
19.	Jalan utama belum di hotmix	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Jalan</li> <li>- Swadaya Masyarakat</li> <li>- Perbaikan Jalan</li> </ul>
20.	Belum adanya Lampu Penerangan Jalan Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerangan</li> <li>- Swadaya Masyarakat</li> </ul>
21.	Jalan menuju makam masih tanah dan becek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batu</li> <li>- Pasir</li> <li>- Swadaya Masyarakat</li> </ul>
22.	Belum ada gedung posyandu di dusun III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Swadaya Dana</li> <li>- Swadaya Tenaga</li> <li>- Swadaya Masyarakat</li> </ul>
23.	Poskamling di dusun III belum permanen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batu</li> <li>- Pasir</li> <li>- Swadaya Masyarakat</li> </ul>
24.	Hama tikus sering merajalela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyemprotan Hama</li> <li>- Swadaya Tenaga</li> <li>- Swadaya Masyarakat</li> </ul>
25.	Hama tanaman menyerang tanaman petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Penyuluhan</li> </ul>

		- Penyuluhan
26.	Kurangnya modal untuk usaha peternakan / perikanan	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
27.	Belum adanya Gedung PAUD	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
28.	Penggunaan Teknologi Informasi Masih rendah	- SDM - Teknologi
29.	Kelompok Tani Kurang Permodalan	- Lahan - Poktan

<b>NO.</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
30.	Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
31.	Banyaknya warga yang terserang diare pada musim pancaroba	- Penyuluhan Kesehatan - Kader Kesehatan
32.	Banyaknya warga yang terserang DBD	- Kebersihan Masyarakat - Penyemprotan Jentik Nyamuk
33.	Belum adanya subsidi untuk balita dan lansia	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
34.	Pelayanan kader posyandu belum maksimal	- SDM - Kegiatan Usaha
35.	Sarana dan prasarana olah raga kurang memadai	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga - Lapangan
36.	Belum semua Perangkat Desa aktif dalam kegiatan di masyarakat	- SDM - Administrasi
37.	Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	- SDM - Administrasi - Pelatihan
38.	Belum adanya tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa	- SDM - Administrasi - Jaminan Kesehatan
39.	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	- SDM - Administrasi

<b>NO.</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
40.	Minimnya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	- SDM - Administrasi
41.	Hubungan BPD dengan masyarakat belum optimal	- Pelatihan - Musyawarah Desa
42.	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT / RW	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
43.	Belum adanya seragam pengurus RT / RW	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
44.	Administrasi RT / RW belum rapi	- SDM - Administrasi
45.	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
46.	Keterlibatan LPMD dlm pembangunan di desa belum optimal	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga - SDM
47.	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	- SDM - Usia Remaja
48.	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	- SDM - Lapangan Pekerjaan
49.	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba	- SDM - Penyuluhan Narkoba

<b>NO.</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
50.	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
51.	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
52.	Jalan usaha tani dusun 02 rusak dan becek	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
53.	Belum ada jamban keluarga	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga

## 2. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

### a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Gagal Panen	-	-	-	***	***	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	****	**	-	-	-	-	-
Banyak warga terkena penyakit ISPA	***	***	**	-	****	****	-	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	***	****	*	-	-	-	-	-
Banyak warga terkena Diare	*	*	-	-	-	-	-	-	***	**	-	***
Kesehatan (banyak penyakit)	*	*** *	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panen	****	-	-	-	-	-	-	-	****	****	-	-
Tanam	-	*** * -	-	-	-	****	****	-	-	****	****	-


### b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim hujan, areal sawah tergenang banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Kelompok Pompanisasi</li> </ul>
2.	Pada musim hujan, banyak warga terserang DBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidan Desa</li> <li>- Kader Posyandu</li> <li>- TP-PKK</li> </ul>

3.	Pada musim tanam, hama tikus dan tanaman merajalela di areal sawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Pompanisasi</li> <li>- Tyto alba</li> </ul>
4.	Pada musim tanam, harga pupuk masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Gapoktan</li> </ul>

NO	MASALAH	POTENSI
5.	Pada masa paceklik, harga pangan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gapoktan</li> <li>- Lumbung Pangan</li> </ul>
6.	Pada musim hujan dan musim panen, jalan sawah rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Organisasi Penebas</li> </ul>
7.	Pada musim kemarau, banyak warga terserang ISPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidan Desa</li> <li>- Kader Posyandu</li> <li>- TP-PKK</li> </ul>

**3. HASIL PENGKAJIAN MASLAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA**  
**a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA**



**b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA**

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat masih kurang dalam pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat lengkap</li> <li>- Sarpras memadai</li> </ul>
		BPD kurang aspiratif terhadap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPD lengkap</li> <li>- Sarpras memadai</li> </ul>
2.	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Susunan pengurus profesional</li> </ul>
3.	LPMD	Kegiatan LPMD kurang aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Susunan pengurus profesional</li> </ul>
4.	Karang Taruna	Kegiatan Karang Taruna tidak aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Susunan pengurus ada</li> </ul>
5.	LINMAS	Sebagian Linmas kurang aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linmas lengkap</li> <li>- Seragam ada</li> </ul>
6.	Kelompok Tani	Sebagian kegiatan kelompok tani tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Susunan pengurus profesional</li> </ul>
7.	Posyandu	Kegiatan Posyandu masih sebatas penimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Administrasi</li> </ul>
8.	RT / RW	Belum sepenuhnya tertib administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> </ul>

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
9.	Puskesmas Pembantu	Kesadaran PHBS masih rendah	- Bidan Desa
10.	SD / TK	Parkir sepeda di sembarang tempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Lahan Kosong</li> </ul>
		Alat permainan anak masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Lahan Kosong</li> </ul>

## HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

**DESA** : PEKURUN UTARA  
**KECAMATAN** : ABUNG TENGAH  
**KABUPATEN** : LAMPUNG UTARA

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
1	Jalan Becek	1. Kondisi Geografis 2. Saluran Drainase Belum ada 3. Jalan Masih Tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Pengaspalan Jalan
2	Banyak Penyakit	Kapasitas Obat-obatan Terbatas	Bidan Desa	Penyuluhan Kesehatan	Memberikan Penyuluhan
3	Pada Musim Kemarau Kekurangan Air Bersih	1. Tidak Ada Mata Air 2. Sungai Kering	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Sumur Bor dan MCK	Pembangunan Sumur Bor dan MCK
4	Hasil Panen Masyarakat	Kemarau	1. Irigasi 2. KUP 3. Kelompok Tani	Adanya Penyuluhan Pertanian	Pembinaan Pertanian
5	Sering Terjadi Banjir	Gorong-gorong Kurang Lancar	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gorong-gorong	Pembangunan Gorong-gorong Plat Beton
6	Gedung TK	1. Belum Ada Gedung TK 2. Masih Menumpang	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung TK	Pembangunan Gedung TK
7	Banyak Hama Merusak Tanaman	1. Kondisi Geografis 2. Kurang Pupuk	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Penyuluhan Pertanian dan Cara Cocok Tanam Yang Baik	Penyemprotan Lahan Pertanian

8	Kekurangan Bahan Pangan	1. Kondisi Geografis 2. Kemarau	1. Irigasi 2. KUD 3. Persawahan	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian
NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
9	KUD Kurang Modal	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Kelompok Ada	Penambahan Modal Usaha	Penambahan Modal Usaha
10	Kelompok Tani Kurang Pasokan Obat	Kekurangan Obat-obatan	1. Swadaya Dana 2. Lahan Ada	Adanya Penyuluhan	Adanya Penyuluhan
11	Karang Taruna Kurang Aktif	Pembinaan Belum Ada	1. Swadaya Dana 2. Kelompok Ada	Penambahan Modal	Penambahan Modal
12	Belum Adanya Gedung TK	1. Tidak Ada Gedung 2. Murid Numpang Belajar	1. Lahan ada 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung TK	Pembangunan Gedung TK
13	Belum Adanya Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	Modal Kecil	1. Kelompok Ada 2. Usaha Ada	Pembangunan Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD)	Pembangunan Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD)
14	Kurang Lancar Saluran Air	Tersumbat	Gorong-gorong	Pembuatan Saluran Air	Pembuatan Saluran Air
15	Jalan Rusak Dusun 2	1. Kondisi Geografis 2. Banyak Mobil Masuk	1. Batu 2. Pasir 3. HOK	Pengerasan Jalan	Pengerasan Jalan
16	Banyaknya Warga Yang Terserang Diare Pada Musim Pancaroba	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyuluhan Kes	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan

17	Kurang Air Bersih	Kemarau	1. Batu 2. Pasir 3. Kuras Sumur	Penampungan Air Bersih	Pembangunan Sumur Bor
----	-------------------	---------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
18	Sering Terkena Banjir	1. Kondisi Geografis 2. Air Tersumbat	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembuatan Gorong-gorong	Pembuatan Gorong-gorong Plat
19	Hasil Pertanian Merosot	1. Kondisi Geografis 2. Kurang Mendapatkan Pupuk	1. Irigasi, KUD 2. Persawahan 3. Kelompok Tani	Adanya Penyuluhan Pertanian	Adanya Penyuluhan Pertanian
20	Hama Tanaman	1. Kondisi Geografis 2. Kekurangan Pupuk	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Adanya Penyuluhan Pertanian	Adanya Penyuluhan Pertanian
21	Tidak Ada Modal Usaha	Kekurangan Dana	1. Lahan Ada 2. Petani Ada	Penambahan Modal Usaha	Bantuan Modal Usaha
22	Keamanan	Belum Ada Pos Ronda	1. Swadaya Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Poskamling di dusun 01,02,03	Pembangunan Poskamling di dusun 01,02,03
23	Limbah Pabrik	Limbah	Pabrik	Gotong Royong	Penyuluhan
24	Limbah Pabrik	1. Pada Musim Hujan 2. Limbah Menguap	Pabrik	Pembinaan Penyuluhan Pembuangan Limbah Yang Baik	Pembangunan Saluran Pembuangan Limbah
25	Jembatan Penghubung Antar Desa	Banyak Mobil Yang Lewat	1. Batu 2. Pasir	Pembuatan Jembatab	Pembuatan Jembatan

				3. HOK	
26	Jalan Onderlagh 2.500 M Dusun II	1. Kondisi Geografis 2. Jalan Susah di lewati	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Jalan Ondrlagh	Pembangunan Jalan Onderlagh

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
27	Balai Dusun RT 2	Tidak Ada Balai Dusun	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga 3. Batu. Pasir	Pembuatan Balai Dusun	Pembuatan Balai Dusun
28	Kelompok Pengajian	Tidak Konsisten Dalam Pengajian	Kelompok Ada	Membuat Kelompok Pengajian	Adanya Bantuan
29	Kelompok Tani Kurang Modal Usaha	1. Pupuk Mahal 2. Obat-obatan mahal	1. Lahan 2. Poktan ada 3. Penyuluh	Bantuan Modal, Pupuk & Benih	Bantuan Modal, Pupuk & Benih
30	Karang Taruna Tidak Ada Modal	Pembinaan Belum Ada	Kelompok Ada	Adanya Penambahan Modal	Bantuan Modal
31	Jalan Onderlagh 2.500 M	Banyak Murid yang Lewat	1. Batu 2. Pasir 3. HOK	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan
32	Belum Adanya Gedung PAUD	Belum Ada Gedung	1. SDM 2. Lahan Ada 3. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung PAUD	Pembangunan Gedung PAUD
33	Penggunaan Teknologi Informasi Masih Rendah	Warnet Desa Belum Ada	1. SDM 2. Lahan 3. Swadaya Tenaga	Pengembangan Website Desa & PPID	Pengembangan Website Desa & PPID

34	Kurangnya Kesejahteraan Kader Posyandu	Tidak Ada Insentif	1. Kader Posyandu 2. Kegiatan Ada	Pemberian Kesejahteraan Kader Posyandu	Pemberian Kesejahteraan Kader Posyandu
35	Banyaknya Warga Yang Terserang Diare Pada Musim Pancaroba	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyuluhan Kes	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
36	Banyaknya Warga Yang Terserang DBD	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyuluhan Kes 3. Musim Pancaroba	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pengadaan Foging Pada Musim Penghujan	Pengadaan Foging Pada Musim Penghujan
37	Belum Adanya Subsidi Untuk Balita dan Lansia	Kurang Penyuluhan Kesehata	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pemberian PMT Untuk Balita dan Lansia	Pemberian PMT Untuk Balita dan Lansia
38	Pelayanan Kader Posyandu Belum Maksimal	1. Fasilitas Kurang 2. Kesadaran Kurang	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Optimalisasi Kader Posyandu Melalui Pelatihan	Optimalisasi Kader Posyandu Melalui Pelatihan
39	Belum Semua Perangkat Desa Aktif Dalam Kegiatan di Masyarakat	1. Fasilitas Kurang 2. Kesadaran Kurang	1. Perangkat Desa	Peningkatan Keaktifan Perangkat Desa Dalam Kegiatan Masyarakat	Peningkatan Keaktifan Perangkat Desa Dalam Kegiatan Masyarakat
40	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Belum Tertata Rapih	Kurang Pemahaman	1. Perangkat Desa 2. Administrasi Ada	Pelatihan Manajemen Tupoksi Perangkat Desa	Pelatihan Manajemen Tupoksi Perangkat Desa
41	Belum Adanya Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa	Belum Ada Tunjangan Kesehatan	Perangkat Desa	Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa	Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa
42	Administrasi Pemerintah Desa Belum Rapih	Kurang Pemahaman	Pelatihan tata	Pelatihan tata	Pelatihan tata pemerintahan

	Tentang Tata Kelola Kearsipan	Perangkat Desa	pemerintahan Desa bagi perangkat desa, BPD, LPMD	Desa bagi perangkat desa, BPD, LPMD
43	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal	Anggota BPD Ada	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal
44	Kurangnya Kesejahteraan Pengurus RT / RW	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Pengurus RT/RW	Peningkatan Kesejahteraan Pengurus RT/RW
<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>PENYEBAB</b>	<b>ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH</b>	<b>TINDAKAN YANG LAYAK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
45	Belum Adanya Seragam Pengurus RT / RW	SDM	Pengadaan Seragam Pengurus RT/RW	Pengadaan Seragam Pengurus RT/RW
46	Administrasi RT / RW Belum Rapih	SDM	Pelatihan Tata Kelola Administrasi RT/RW	Pelatihan Tata Kelola Administrasi RT/RW
47	Kegiatan PKK Belum Sepenuhnya Aktif	SDM	Penguatan PKK	Penguatan PKK
48	Kelompok Tani Belum Dapat Menjadi Aspirasi Petani	1. Kelompok Tani 2. Anggota	Pelatihan Manajemen Pengurus Kelompok Tani	Pelatihan Manajemen Pengurus Kelompok Tani
49	Lemahnya Keterlibatan Linmas Dalam Trantib Warga	SDM	Penguatan Organisasi Linmas	Penguatan Organisasi Linmas
50	Keterlibatan LPMD dalam Pembangunan di Desa Belum Optimal	SDM	Penguatan Peran dan Fungsi LPMD	Penguatan Peran dan Fungsi LPMD

51	Sarana Air Bersih	Sumur Kering	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Penampungan Air Bersih	Pembuatan Sumur Bor
52	Banyaknya Pengangguran di Kalangan Pemuda	1. Putus Sekolah 2. Kurang Keterampilan	SDM	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
53	Kurangnya Pemahaman Terhadap Bahaya Miras dan Narkoba	Tidak Ada Penyuluhan	SDM	Penyuluhan Bahaya Miras dan Narkoba	Penyuluhan Bahaya Miras dan Narkoba
<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>PENYEBAB</b>	<b>POTENSI</b>	<b>ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH</b>	<b>TINDAKAN YANG LAYAK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
54	Kurangnya Pemahaman Terhadap Bahaya Miras dan Narkoba	Tidak Ada Penyuluhan	SDM	Pengadaan Fasilitas Olahraga	Pengadaan Fasilitas Olahraga
55	Kurangnya Kesejahteraan Guru Ngaji, TPQ	Insentif Kurang	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Guru Keagamaan	Peningkatan Kesejahteraan Guru Keagamaan
56	Kurangnya Kesejahteraan Imam Masjid	1. Belum Ada Insentif	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Imam Masjid	Peningkatan Kesejahteraan Imam Masjid
57	Kurangnya Kegiatan Pembinaan Mental Kepada Warga	1. Kesadaran Masy Kurang 2. Insentif	SDM	Peningkatan Kegiatan Pembinaan Mental	Peningkatan Kegiatan Pembinaan Mental



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG TENGAH  
DESA PEKURUN UTARA ✓

Alamat : Jln Pekurun Utara Kode Pos 34558

Nomor : 145/48/Und/52-LU/PKU/VII/2024

Pekurun Utara, 3 Juli 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.

Perihal : **Musyawarah Pembentukan  
Tim Perumus Penyusunan RPJM-Desa** ✓

1. Perangkat Desa Pekurun Utara
2. BPD
3. LPM
4. Tokoh Masyarakat
5. RT
6. PKK

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini Kami Pemerintah Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara mengundang Bapak/Ibu Sdr. untuk dapat hadir pada :

Hari dan Tanggal : **RABU** ..... **3** Juli 2024 ✓

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pekurun Utara

Acara : Musyawarah Pengkajian Penyusunan RPJM-Desa

Demikianlah Surat Undangan ini dibuat dan mengingatkan pentingnya acara tersebut diatas diharapkan kedatangan tepat pada waktunya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekurun Utara, 3 Juli 2024  
Kepala Desa Pekurun Utara  
  
WAHIDIN, S.E.



**BERITA ACARA** ✓

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-Desa )  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Berkaitan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM-Desa , maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : KAMIS.....4.....Juli 2024 ✓  
Jam : 09.00 WIB s/d. selesai  
Tempat : Balai Desa Pekurun Utara

telah diadakan acara musyawarah perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM-Desa,yang dihadiri oleh Kepala Desa,Perangkat Desa,BPD,LPM,Tokoh Masyarakat,PKK dan RT,sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM-Desa serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam adalah :

**A. Materi**

1. Pembentukan Tim Perumus RPJM-Desa;
2. Penetapan dalam bentuk SK Tim Perumus RPJM-Desa;
3. Pengkajian / Peringkat Penentuan RPJM-Desa –Perubahan Tahun 2022-2029;

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah : WAHIDIN, S.E dari : Kepala Desa  
Notulen : KHOBIR dari : Perangkat Desa  
Narasumber : 1. SELAMET dari : BPD ✓  
2. .... dari : .....  
3. .... dari : .....  
4. .... dari : .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

1. Pembentukan Tim Perumus RPJM -Desa;
2. Kepala Desa menetapkan yang tertuang Dalam SK Tim Perumus RPJM-Desa dan;
3. Tim Perumus Agar segera melakukan Penyusunan Terkait Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Ketua BPD Pekurun Utara,



Desa Pekurun Utara, 4 Juli 2024  
Kepala Desa Pekurun Utara,



Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. KHOBIR
2. SUPMA
3. Syah
4. Misrahoni
5. JUMADI

Tanda Tangan

1. [Signature]
2. [Signature]
3. Syah
4. [Signature]
5. [Signature]

**DAFTAR HADIR ✓**  
**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS**  
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-Desa)**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHIDIN	L	Pk. Utara	Kades	1.
2.	SECAMET	L	PKU	BPD	2.
3.	ANDI PURWANTO	L	Dusun 3	CEKDEG	3.
4.	AHMAD P	V	Dusun 2	Kadus	4.
5.	BUDI . K	L	- 11 -	RT	5.
6.	KHOBIR	L	Dusun 3	KASI	6.
7.	RAHMAO . S	L	Dusun 1	KASI	7.
8.	RIYAN SAPUTRA	L	Dusun 3	RT	8.
9.	MUHLISUH	L	- 11 -	Kadus 3	9.
10.	SUPANDI	L	Dusun III	MAG	10.
11.	SUYADI	L	- 1 - 4	Kadus	11.
12.	MICRAHANI	P	Dusun 2	PKK	12.
13.	JOJO	L	Dusun 5	Kadus	13.
14.	DIYANJA	P	PKU	Panc	14.
15.	NURUL	P	PENGUNJARAN	PKK	15.
16.	KATIM	P	KARANGIN	PKK	16.
17.	Jamaludin	L	dusun 5	Pt	17.
18.	SULASTRI	P.	Dusun I	KASI	18.
19.	Rusdi	L	Dusun I	Kadus	19.
20.					20.
21.					21.

Desa Pekurun Utara, 4 Juli 2024 ✓  
 Kepala Desa Pekurun Utara,

WAHIDIN, S.E

**NOTULENSI**  
**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS**  
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-Desa )**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Agenda Kegiatan : Musyawarah Pembentukan Tim Perumus RPJM-Desa

Hari dan Tanggal : KAMIS,...4 Juli 2024

Jam : 09.00 WIB s/d. selesai.

Notulen:

PADA HARI INI KAMIS EMPAT JULI TAHUN 2024 TELAH DI ADAKAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PEKURUN UTARA, DENGAN ACARA SEBAGAI BERIKUT

1. PEMBUKAAN
2. MENYANYIKAN CAGU INDONESIA RAYA
3. DO'A
4. SAM KURAN DAN MATERI
  - KADES
  - RPJ

ANGGAPAN TIM USULAN SEBAGAI BERIKUT

1. WAHIDIN - KADES
2. ANA PURWANTO - SEKDES
3. SUKADI - LPM
4. SUKARTI - KAUR PERENCANAAN
5. KHOBR - KAM PEMERINTAHAN
6. EDI SUPONO - KATI PEMBANGUNAN
7. RUDI - KADUS
8. A. KOTIM - KADUS
9. MUKHLISUN - KADUS
10. SUJADI - KADUS
11. JOJO - KADUS
12. EFA - PRK

Desa Pekurun Utara, 4 Juli 2024

Notulis,



**KHOBIR**

DOKUMENTASI





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN ABUNG TENGAH**  
**DESA PEKURUN UTARA**

Alamat : Jln Pekurun Utara Kode Pos 34558

Nomor : 145/49/Und/52-LU/PKU/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Musyawarah**  
**Penyusunan RPJM-Desa** ✓

Pekurun Utara, 9 Juli 2024  
Kepada Yth.

1. Ketua BPD
2. Perangkat Desa Pekurun Utara
3. LPM
4. RT
5. Tokoh Masyarakat

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini Kami Pemerintah Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara mengundang Bapak/Ibu Sdr. untuk dapat hadir pada :

Hari dan Tanggal : **PAKU**, 10 Juli 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pekurun Utara

Acara : Musyawarah Penyusunan RPJM-Desa

Demikianlah Surat Undangan ini dibuat dan mengingat pentingnya acara tersebut diatas diharapkan kedatangan tepat pada waktunya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekurun Utara, 9 Juli 2024  
Kepala Desa Pekurun Utara  
  
**WAHIDIN, S.E**

## BERITA ACARA ✓

### MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-Desa

Berkaitan dengan penyusunan Desa di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari / Tanggal : 10 Juli 2024  
Waktu : 08.00 Wib s/d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Pekurun Utara

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, LPM, Wakil-wakil kelompok masyarakat , sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

#### A. Materi :

1. Penggalian Gagasan dari Dusun
2. Daftar Usulan dari masing-masing dusun
3. Pengkajian / Peringkat Penentuan RPJMDesa – Perubahan Tahun 2022 - Tahun 2029

#### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : **WAHIDIN, S.E** : Kepala Desa  
Seketaris / Natulen : **SULASTRI** : Kaur Perencanaan

Narasumber : 1. *Ruo. Harjoni* : Dari Kec. Abung Tengah  
2. SELAMET : Dari Ketua BPD  
3. .... : Dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Desa - P yaitu :

1. Menyepakati semua usulan dari masing-masing Dusun sebagaimana Rancangan rencana pembangunan RPJM-Desa - Perubahan tahun 2022 -2029;
2. Pengkajian Usulan Dusun terhadap Masalah dan Potensi;
3. Menyusun dan Menetapkan peringkat terhadap RPJM-Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi atau pemungutan suara / voting.

Demikian Berita acara ini dibuat dab di sahkan dengan penuh tanggung jawab, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;  
Ketua BPD Pekurun Utara,

  
**SELAMET**

Pekurun Utara, 10 Juli 2024  
Kepala Desa Pekurun Utara,

  
**WAHIDIN, S.E**

Wakil Kelompok Masyarakat,

  
**SUPANDI**

## DAFTAR HADIR

Desa : Pekurun Utara  
 Kecamatan : Abung Tengah  
 Tempat : Balai Desa Pekurun Utara  
 Tanggal : 10 - 7 - 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	WAHIDIN, SE	KADES	1.
2.	SELAHAI	Kepo	2.
3.	KHOBIR	KASI	3.
4.	MURUL.	Kader.	4.
5.	RUSDI	Kadus.	5.
6.	EDI SUPONO	KASI	6.
7.	RAGMAD. S	KAS	7.
8.	YUSPANDI	MAYARAKA,	8.
9.	SURJOTO	Bpd	9.
10.	ASRI MURYANI	Masyotaker	10.
11.	Riyadi Saputra	RT	11.
12.	KATINI	PKK	12.
13.	DIYANA SEPTA	Kasi	13.
14.	MUTLISUN	Kader	14.
15.	BUDI K	RT	15.
16.	SUKASTRI	Kasi	16.
17.	NADIA.	OPT	17.
18.	Katini	Kader.	18.
19.	Linda	Kader.	19.
20.	Jamal.	RT	20.
21.	Saparudin	Bpd.	21.
22.	<b>ANIM PURWANTO</b>	<b>DEKRES</b>	22.
23.	SURYONO	LPW	23.
24.	HERMAN	RT	24.
25.	JOKO RIYADI	Kadus	25.

Desa Pekurun Utara, 10 - 7 - 2024

Kepala Desa Pekurun Utara,



WAHIDIN, S.E

NOTULEN RAPAT ✓

PADA HARI INI TELAH DILAKUKAN MUSYAWARAH  
MENGENAI RUMUSAN RPJM - DESA PEKURUN UTARA  
DENGAN ACARA SEBAGAI BERIKUT

1. PAMBURUAN
2. MENYANYIKAN LAEU INDONESIA RAYA
3. DO'A
4. GAMBUKAW DAN MATERI
  - KADES
  - BPD
  - LPM

DEKRETA MENYERAPAI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT

1. TIM HARUS SEERA MERUMUS RPJM-DES
2. CUCILAN DI ATAS MUDUN HARUS MATUR  
KE BOKOMER RPJM-DES.

Pimpinan Rapat,



SELAM ET

Notulen,



FIRDAUS

Mengetahui ;  
Kepala Desa Pekurun Utara,



WAHIDIN, S.E

DOKUMENTASI





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN ABUNG TENGAH**  
**DESA PEKURUN UTARA**

Alamat : Jln Pekurun Utara Kode Pos 34558

Nomor : 145/50/Und/52-LU/PKU/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Musyawarah Pengkajian** ✓  
**Penyusunan RPJM-Desa**

Pekurun Utara, 12 Juli 2024  
Kepada Yth.

1. Perangkat Desa Pekurun Utara
2. BPD
3. LPM
4. Tokoh Masyarakat
5. RT

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini Kami Pemerintah Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara mengundang Bapak/Ibu Sdr. untuk dapat hadir pada :

Hari dan Tanggal : SENIN, 15 Juli 2024 ✓

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pekurun Utara

Acara : Musyawarah Pengkajian Penyusunan RPJM-Desa

Demikianlah Surat Undangan ini dibuat dan mengingat pentingnya acara tersebut diatas diharapkan kedatangan tepat pada waktunya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekurun Utara, 12 Juli 2024  
Kepala Desa Pekurun Utara  
  
KFC. WAHIDIN, S.E.

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa - Perubahan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Pengkajian Desa Pekurun Utara dilaksanakan pada ;

Hari / Tanggal : 15 Juli 2024 ✓  
Waktu : 08.00 Wib s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Pekurun Utara

Telah dilaksanakan Kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari Kelompok, Kepala Dusun, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Unsur Lainnya yang terkait di desa sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalan proses Pengkajian Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengkajian Potensi & Masalah berdasarkan sketsa desa;
2. Pengkajian Potensi & Masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;  
Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa,

  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR HADIR

Desa : Pekurun Utara  
 Kecamatan : Abung Tengah  
 Tempat : Balai Desa Pekurun Utara  
 Tanggal : 15 . 7 . 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	WAHIDIN, S E	KADES	1.
2.	KHO BIR	KAS	2.
3.	Selamet.	BPD.	3.
4.	ERma wati	Kader.	4.
5.	NURUL	KADER	5.
6.	MISRAHAN	IBU PKK	6.
7.	Eoi SUPONO	KASI	7.
8.	Nadin Novrizn		8.
9.	Diyana Septa muliana		9.
10.	RAHMAD . S	KAS	10.
11.	SUNJOYO	BPD.	11.
12.	MUTHLISCAK	KADES	12.
13.	ASRI nuryani	mas pr . t	13.
14.	KATINAI	nusru	14.
15.	Suyanti	Kader	15.
16.	SULASTRI	Kasi	16.
17.	Riyadi SAPUTRO	KR	17.
18.	BUDI KURNIAWAN	Ket	18.
19.	Linda .	Kader .	19.
20.	Jamal	Ki	20.
21.	HERMAN .	Ki	21.
22.	MISRA HANI	PKK .	22.
23.	SRI	PKK	23.
24.	SUNJOYO .	Bpd .	24.
25.	TOKO Riyadi	Kader .	25.

Desa Pekurun Utara, 15 . 7 . 2024

Kepala Desa Pekurun Utara,



## NOTULEN RAPAT

DADA RUMAH INI TELAH DI CASANAFAN MUMYANARAH  
PENGKAJIAN MENGENAI USULAN DAN BUKTI  
KAL YANG PERAIT BENEAN DEPARUMUSAN PEN  
LAWA PEMBANTUAN MA DESA, DENGAN ACARA  
SEBAGAI BERIKUT

1. PEMBUKAAN
2. DO'A
3. SAMBUTAN DAN MATERI
  - KADES
  - CERDES

PEJERJA MENYEPATKAN HAL HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. PENGEALIAN USULAN SETIAP RT DAN DUSUN
2. PENYIARAN PILAN DARA SETIAP RT DAN DUSUN
3. PENYIARAN PILAN SEMUA JENIS KOM BER DAYA  
ALARA
4. PERMOJAN / DEWENTUAN USULAN PERUBAHAN  
KJPM - DESA TH 2021 - 2029.

Pimpinan Rapat,

  
ANDI SUPWANTO

Notulen,

  
KHOBR

Mengetahui ;  
Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
  
WAHDIN, S.E

DOKUMENTASI



# LAPORAN

## PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

**DESA** : PEKURUN UTARA  
**KECAMATAN** : ABUNG TENGAH  
**KABUPATEN** : LAMPUNG UTARA  
**PROVINSI** : LAMPUNG

### **I. Latar Belakang**

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Pekurun Utara.

### **II. Tujuan**

Kegiatan bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat :

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota;
- b. Pengkajian potensi Desa;
- c. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- d. Pengkajian Permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat.

### **III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa**

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekurun Utara.

### **IV. Pendekatan dan Metode**

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa ) Pekurun Utara.

## V. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga / Kelembagaan.

## VI. Proses Pelaksanaan

- a. Mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota;
- b. Menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## VII. Hasil

1. Data desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa

Mengetahui ;  
Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 15 Juli 2024  
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa,

  
**ANDI PURWANTO**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG TENGAH  
DESA PEKURUN UTARA

Alamat : Jln Pekurun Utara Kode Pos 34558

Nomor : 145/50/Und/52-LU/PKU/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Musyawarah Rancangan  
Penyusunan RPJM-Desa** ✓

Pekurun Utara, 17 Juli 2024  
Kepada Yth.

1. Perangkat Desa Pekurun Utara
2. BPD
3. LPM
4. Tokoh Masyarakat
5. RT

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini Kami Pemerintah Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara mengundang Bapak/Ibu Sdr. untuk dapat hadir pada :

Hari dan Tanggal : KAMIS, 18 Juli 2024 ✓

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pekurun Utara

Acara : Musyawarah Rancangan Penyusunan RPJM-Desa

Demikianlah Surat Undangan ini dibuat dan mengingat pentingnya acara tersebut diatas diharapkan kedatangan tepat pada waktunya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekurun Utara, 17 Juli 2024  
Kepala Desa Pekurun Utara  
  
WAHIDIN, S.E.



## BERITA ACARA

### PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-Desa - PERUBAHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJMDesa - Perubahan Desa di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes – Perubahan maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : 18 Juli 2024  
Waktu : 08.00 Wib s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Pekurun Utara

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan RPJMDes – Perubahan sebagai berikut ;

1. Prioritas usulan – usulan pembangunan tiap tahun;
2. Rencana Anggaran Biaya untuk usulan pembangunan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;  
Kepala Desa Pekurun Utara,  
  
**WAHIDIN, S.E**

Pekurun Utara, 18 Juli 2024  
Ketua Tim Penyusunan RPJMDes,

  
**ANDI PURWANTO**

## DAFTAR HADIR

Desa : Pekurun Utara  
 Kecamatan : Abung Tengah  
 Tempat : Balai Desa Pekurun Utara  
 Tanggal : 18 - 7 - 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	WAHIDIN, SE	KADES	1.
2.	SECAMET	BPD	2.
3.	KABBIR	KASI	3.
4.	Diyana	KAKUR	4.
5.	Nadra.	OPRATOR	5.
6.	BOI SUPONO	kasi	6.
7.	RAHMAD. S	kasi	7.
8.	RUPANO	MAG.	8.
9.	astri nuryani	maspota	9.
10.	Kawini	DKK	10.
11.	SULASTRI	KAKUR	11.
12.	BUOI KURNIAWAN	RT	12.
13.	JOKO RIYADI	KADUS	13.
14.	MUHLISUN	KADUS	14.
15.	Riyadi Saputra	RT	15.
16.	Herman	RT	16.
17.	Ruedi	Kadus.	17.
18.	SUNJOYO.	Bpd.	18.
19.	ALURU.	KADER.	19.
20.	Joni Indra	RT	20.
21.	A. Kosim	Kadus.	21.
22.	ANDI M.	RT 1	22.
23.	Linda.	KADER.	23.
24.	SRI	PKK.	24.
25.	Jamal.	RT	25.

Desa Pekurun Utara, 18 - 7 - 2024  
 Kepala Desa Pekurun Utara,



## NOTULEN RAPAT ✓

MADA PERAI INI TELAH MELAKSANAKAN MUSYAWARAH  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM - DESA PEKURUN  
UTARA

MENGENAI ACARA PERAGI KEGARUT

1. PEMBUKTIAN
2. DO'A
3. SAMBUTAN DAN MATERI
  - KADES
  - KPD
  - LIPM.

PEMERINTAH MELAYU PARATI HAL - HAL BERKASAL BERKIPAT

1. TIM BERURUS PERERA MENYOLEKARAN RPJM DES
2. HAL - HAL TERAIT UALAN YANG BEWANI  
MAMUK AKAR UTI KALAT UAN DI MARUKAN  
KE DES. RPJM - DES.

Pimpinan Rapat,

  
SELAMET

Notulen,

  
FHOBR

Mengetahui ;  
Kepala Desa Pekurun Utara,

  
  
WAHIDIN, S.E

DOKUMENTASI



**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA - PERUBAHAN [ RPJM-Desa - P ]**

**TAHUN 2022 S.D 2029**

DESA : PEKURUN UTARA  
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	REALISASI SASARAN										PRAKIRAAN & SUMBER BIAYA			PERKIRAAN POLA PELAKSANAAN				
	BIDANG	JENIS KEGIATAN				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	TAHUN 6	TAHUN 7	TAHUN 8	TAHUN 9	TAHUN 10	TAHUN 11	TAHUN 12	TAHUN 13	TAHUN 14	JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		1	Desa	1 Tahun	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	ADD	✓							
		2	Desa	1 Tahun	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	ADD	✓							
		3	Desa	1 Tahun	Kades & Perangkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	ADD	✓							
		4	Desa	1 Tahun	Pem.Des	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	ADD	✓							
		5	Desa	1 Tahun	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	ADD	✓							
		6	Desa	1 Tahun	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	ADD	✓							
		7	Desa	1 Tahun	Ketua RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	DDS	✓							
		8	Desa	Paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	DDS	✓							
		9	Desa	Paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	DDS	✓							
		10	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	DDS	✓							
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	11	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	DDS	✓							
		12	Desa	1 Tahun	Operator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	DDS	✓							

13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	20.000.000	DDS	✓
14	Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	120.000.000	DDS	✓
15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	40.000.000	DDS	✓
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	120.000.000	DDS	✓
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	200.000.000	DDS	✓
18	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	1 Tahun	Pengelola Barang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	67.200.000	DDS	✓
19	Peny. Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	60.000.000	DDS	✓
20	Kordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pem. & Pemb. Desa	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	32.000.000	DDS	✓
21	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	72.000.000	PBH	✓

**JUMLAH PER BIDANG I**

**Rp 5.646.029.664**

1	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Ds. I - V	35.000 m1	Desa	✓													Rp	1.640.000.000	DDS	✓	
2	Pembukaan Badan Jalan	Ds. I - V	25.000 m1	Desa		✓													Rp	1.000.000.000	DDS	✓
3	Pembangunan Drainase	Ds. I - V	25.000 m1	Desa		✓													Rp	350.000.000	DDS	✓
4	Pembangunan Talud Penahan Tanah	Ds. I - V	15.000 m1	Desa			✓												Rp	450.000.000	DDS	✓
5	Pembangunan Jalan Underlath	Ds. II, III, IV	20.000 m1	Desa	✓														Rp	900.000.000	DDS	✓
6	Pembangunan Jalan Lapen	Ds. I - V	25.000 m1	Desa				✓											Rp	750.000.000	DDS	✓
7	Pembangunan Jembatan	Desa	6 Unit	Desa				✓											Rp	450.000.000	DDS	✓
8	Rehabilitasi Rumah Ibadah	Desa	8 Unit	Desa					✓										Rp	168.000.000	DDS	✓
9	Rehabilitasi Sarana Pendidikan Desa	Desa	4 Unit	Desa						✓									Rp	1.560.000.000	DDS	✓
10	Pengadaan Penerangan Jalan Desa	Desa	450 Unit	Desa							✓								Rp	675.000.000	DDS	✓

2 Pembangunan Desa



JUMLAH PER BIDANG V											
6	Pembiayaan	1	Pembiayaan Desa	Desa	Paket	Desa					Rp 1.650.000.000
											Rp 1.050.000.000
											Rp 1.050.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH TOTAL										Rp 18.080.429.664	

Kepala Desa, Pekurun Utara  
Kecamatan Gunung Tengah,



Pekurun Utara, 16 Juli 2024

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

ANDI PURWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG TENGAH  
DESA PEKURUN UTARA

Alamat : Jln Pekurun Utara Kode Pos 34558

Nomor : 145/51/Und/52-LU/PKU/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Musyawarah Perencanaan  
Penyusunan RPJM-Desa** ✓

Pekurun Utara, <sup>26</sup> Juli 2024  
Kepada Yth.

1. Camat Abung Tengah
2. Perangkat Desa Pekurun Utara
3. BPD
4. LPM
5. Tokoh Masyarakat
6. Pendamping Desa
7. RT

Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini Kami Pemerintah Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara mengundang Bapak/Ibu Sdr. untuk dapat hadir pada :

Hari dan Tanggal : <sup>Senin</sup> <sup>29</sup> Juli 2024 ✓  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Pekurun Utara  
Acara : Musyawarah Perencanaan Penyusunan RPJM-Desa

Demikianlah Surat Undangan ini dibuat dan mengingat pentingnya acara tersebut diatas diharapkan kedatangan tepat pada waktunya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekurun Utara, <sup>26</sup> Juli 2024  
Kepala Desa Pekurun Utara  
  
WAHIDIN, S.E.

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-Desa**

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RPJMDes – Perubahan Desa di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari / Tanggal : 20 Juli 2024  
Waktu : 08.00 Wib s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Pekurun Utara

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, LPM, Wakil-wakil kelompok masyarakat , sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

Hasil Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Tahun 2022 – 2029.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : **WAHIDIN, S.E** : Kepala Desa  
Seketaris / Natulen : **SULASTRI** : Kaur Perencanaan  
Narasumber : 1. .... : Dari Kec. Abung Tengah  
2. SELAMET : Dari Ketua BPD  
3. **KUD HARTO W** : Dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Desa yaitu :

~ Menyetujui Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa-Perubahan (RPJM-Desa- P)

tahun 2022 -2029 yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMDes - P.

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;  
Ketua BPD Pekurun Utara,

  
**SELAMET**

Pekurun Utara, 29 Juli 2024  
Kepala Desa Pekurun Utara,

  
**WAHIDIN, S.E**

Wakil Kelompok Masyarakat,

  
**SUPANDI**

## DAFTAR HADIR

Desa : Pekurun Utara  
 Kecamatan : Abung Tengah  
 Tempat : Balai Desa Pekurun Utara  
 Tanggal : 29 - 7 - 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	WAHIDIN, S.E	KADES	1.
2.	SELAMATI	BPD	2.
3.	Sup ANDI	MAAF	3.
4.	BOI SUPORO	KASI	4.
5.	DIYANAS.	KACIR.	5.
6.	Madia	OPRATOR	6.
7.	KROBIR	KASI	7.
8.	RAHMAD.S	- " -	8.
9.	Muhbesuna	Kades	9.
10.	Riyadi Saputra	RT	10.
11.	SULARNI	KACIR	11.
12.	RUSDI	Kadus.	12.
13.	HERMAN.	RT.	13.
14.	MUTUL.	Kader.	14.
15.	JOTO Riyadi	Kadces	15.
16.	SAPARUDIN.	Bpd.	16.
17.	Asti Nuryani	PKK	17.
18.	KATINI	PKK	18.
19.	Suryono.	Lpm.	19.
20.	Linda	Kader.	20.
21.	Suryoto.	BPD	21.
22.	HERMAN	RT.	22.
23.	Jumadi	Lpm.	23.
24.	SUKALDI	Lpm.	24.
25.	JAMAL.	RT.	25.

Desa Pekurun Utara, 29 - 7 - 2024

Kepala Desa Pekurun Utara,



NOTULEN RAPAT

Rapat Hari ini telah diadakan Muzawarah penyusunan RPTM Des Pekuron Utara dengan acara biasa seperti

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Doa
4. Laporan dan Materi
  - Kades
  - KPD
  - LPM

Perwakilan masyarakat menyuarati hal hal sebagai berikut

1. Akrif Juu RPTM harus segera selesai
2. Release RPTM segera di evaluasi
3. KPD meminta file RPTM jika sudah final
4. Tim perumus menyampaikan hasil RPTM ke dari RPTM - Des.

Pimpinan Rapat,

  
SELAMEI

Notulen,

  
FHORIP

Mengetahui ;  
Kepala Desa Pekuron Utara,  
  
WAHIDIN, S.E

DOKUMENTASI

